

## TENTANG PFI MEGA LIFE

Didirikan tahun 2011, PT PFI Mega Life Insurance merupakan perusahaan patungan dengan struktur baru yang menggabungkan keahlian global Prudential Financial Inc., dengan kekuatan jaringan pasar lokal CT Corpora. PT PFI Mega Life Insurance menyediakan rangkaian lengkap produk asuransi jiwa untuk melayani nasabah dengan jangkauan luas, dari korporasi besar hingga individu. Penawaran produknya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan asuransi credit shield. Produk dan layanan PT PFI Mega Life Insurance didistribusikan melalui berbagai saluran, termasuk bancassurance, telemarketing dan retail.



pfimegalife



PFI Mega Life



PFI Mega Life



### PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

#### Head Office :

GKM Green Tower Lt. 17

Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan,

Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia

P : +62 21 50812100 | Call Center : +62 21 29545555

E : cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id



PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



**PFI MEGA LIFE**

A partnership between PFI & CT Corp



# MALIKA

**Mega Amanah Perlindungan Keluarga**

Solusi Bebas Melangkah, untuk Ketenangan Beribadah

## KEUNGGULAN PRODUK MEGA AMANAH PERLINDUNGAN KELUARGA

Mega Amanah Perlindungan Keluarga (MALIKA) adalah Produk asuransi yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan dari Musibah meninggal dunia saat maupun sedang tidak melakukan ibadah Haji atau Umrah dan pembayaran Santunan Harian Rawat Inap jika Peserta menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit baik yang disebabkan oleh Penyakit maupun Kecelakaan saat melakukan ibadah Haji atau Umrah.

- ✔ **100%** Santunan asuransi meninggal dunia bukan karena kecelakaan
- ✔ **200%** Santunan asuransi meninggal dunia karena kecelakaan
- ✔ **200%** Santunan asuransi meninggal dunia bukan karena kecelakaan selama menjalankan ibadah Haji/Umrah
- ✔ Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama menjalankan ibadah Haji/Umrah

### A. MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan**  
Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban/biaya tertunggak (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**  
Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban/biaya tertunggak (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.
- Manfaat Meninggal Dunia saat melakukan ibadah Haji/Umrah**  
Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban/biaya tertunggak (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.
- Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama menjalankan ibadah Haji/Umrah.**  
Pengelola akan membayarkan Santunan Tunai Harian sebesar Rp.1.000.000 per hari sesuai dengan jumlah hari perawatan. Adapun Batasan Santunan Tunai Harian yang dapat diberikan adalah maksimum 10 hari per perjalanan untuk ibadah Umrah dan 30 hari per perjalanan untuk ibadah Haji, serta batasan total akumulasi jumlah perawatan per Tahun Polis adalah selama 365 hari.
- Manfaat Dana Tahapan**  
Akan dibayarkan sesuai dengan besaran dan jadwal pembayaran tahapan yaitu pada akhir tahun Polis ke 10, 15 dan 20.
- Nilai Peperahan Polis**  
Jika Peserta mengalami Musibah Meninggal Dunia karena apapun atau mengajukan penebusan polis maka Pengelola akan membayarkan Nilai Peperahan Polis yang terbentuk.

- Ketentuan Haji dan Umrah**
  - Perjalanan Haji atau Umrah harus terdaftar pada instansi yang berwenang (Kementerian Agama Republik Indonesia).
  - Selama Masa Asuransi, Peserta diperbolehkan melakukan perjalanan Haji atau Umrah lebih dari 1 (satu) kali.
  - Batasan durasi perjalanan: (1) Haji selama 45 hari; (2) Umrah selama 15 hari.

Informasi lebih lanjut mengenai Manfaat Asuransi mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id) (Produk Mega Amanah Perlindungan Keluarga)

### B. PLAN TERSEDIA

Manfaat	Plan	Plan	Plan
	A	B	C
Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan	✔	✔	✔
Meninggal Dunia karena kecelakaan	✔	✔	✔
Meninggal Dunia selama menjalankan ibadah Haji/Umrah	✔	✔	✔
Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama menjalankan Ibadah Haji/Umrah			✔
Manfaat Dana Tahapan	akhir tahun polis	akhir tahun polis ke 10, ke 15 dan di akhir tahun polis.	akhir tahun polis ke 10, ke 15 dan di akhir tahun polis.

### C. KETENTUAN PRODUK

- Usia\* Pemegang Polis: minimal 18 tahun
- Usia\* Masuk Peserta: 18 tahun - 55 tahun  
\* *Ulang Tahun terdekat*  
*Usia masuk Peserta/ Pemegang Polis dihitung pada saat calon Peserta dinyatakan sebagai Peserta Asuransi. Apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka:*  
*- usia Peserta adalah x tahun, jika y < 6 bulan*  
*- usia Peserta adalah x+1 tahun, jika y ≥ 6 bulan*
- Masa Keperusahaan: 20 tahun atau maksimum sampai Peserta berusia 75 tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi: 10 tahun
- Frekuensi Pembayaran Kontribusi: Tahunan
- Santunan Asuransi:
  - Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan: 100% Santunan Asuransi
  - Meninggal Dunia karena Kecelakaan: 200% dari Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan
  - Meninggal Dunia selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah: 200% dari Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan
  - Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah: Rp1.000.000 per hari. [Umrah maksimal 10 hari per perjalanan, Haji maksimal 30 hari per perjalanan, total 365 hari per tahun].

### D. BIAYA

- Biaya cetak ulang Polis: Rp100.000
  - Biaya Pemulihan Polis: 1% (satu perseratus) per bulan dari Kontribusi tahunan.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi, termasuk komisi Bank dan biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis.

### E. AKAD

- Akad Tabarru'
- Akad Wakalah bil Ujrah
- Akad Hibah Muallaqah bi al-Syarth

Informasi lebih lanjut mengenai Akad mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id) (Produk Mega Amanah Perlindungan Keluarga)

### F. SURPLUS UNDERWRITING

Surplus Underwriting merupakan Selisih positif dari total pemasukan dan pengeluaran dari Dana Tabarru' pada suatu periode perhitungan, dimana pemasukan dan pengeluaran dari Dana Tabarru' terdiri dari:

- Pemasukan Dana Tabarru' diantaranya:
  - Total luran Tabarru';
  - Klaim reasuransi; dan
  - Pembagian Surplus Underwriting dari reasuransi.
- Pengeluaran Dana Tabarru' diantaranya:
  - Penyerahan klaim Manfaat Asuransi dan Ujrah/Biaya yang berhubungan dengan penyerahan tersebut (jika ada);
  - Kontribusi reasuransi; dan
  - Peningkatan kewajiban aktuarial.

Apabila terjadi Surplus Underwriting atas Dana Tabarru' maka 100% (seratus perseratus) Surplus Underwriting akan dimasukkan seluruhnya ke dalam Dana Tabarru'.

### G. KONTRIBUSI

Minimum Kontribusi	Plan A	Plan B dan C
		Rp15.000.000

Alokasi Kontribusi:

#### 1. Alokasi Ujrah:

dalam satuan %

Plan	Masa Pembayaran Kontribusi (Tahun)	Usia Masuk Peserta (Tahun)	Tahun Polis (Tahun)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	10	18-55	50	50	50	50	40	30	30	20	10	5
B	10	18-55	50	50	50	50	40	30	30	20	10	5
C	10	18-55	50	50	50	50	40	30	30	20	10	5

## 2. Alokasi Tabarru'

Masa Pembayaran Kontribusi: 10 tahun

dalam satuan %

Usia Masuk Peserta (Tahun)	Tahun Polis (Tahun)		
	Plan A	Plan B	Plan C
18	26	3	3
19	26	3	3
20	26	3	3
21	26	3	3
22	26	3	4
23	26	3	4
24	26	4	4
25	26	4	4
26	26	4	5
27	26	4	5
28	26	4	5
29	26	4	5
30	26	5	6
31	26	5	6
32	26	5	7
33	26	6	7
34	26	6	8
35	26	7	8
36	26	7	9
37	26	8	9
38	26	8	10
39	26	9	10
40	26	9	10
41	26	10	11
42	26	10	11
43	26	11	12
44	26	11	12
45	26	11	13
46	26	12	13
47	26	12	14
48	26	13	14
49	26	14	15
50	26	15	15,5
51-55	26	15,5	16

## 3. Alokasi Nilai Penyerahan Polis

Besaran alokasi Nilai Penyerahan Polis adalah Kontribusi dikurangi dengan alokasi Ujrah dan Tabarru'

Catatan:

Alokasi Ujrah dan Tabarru' dapat berbeda-beda berdasarkan usia, Tahun Polis dan Plan. Daftar persentase alokasi Ujrah dan Tabarru' mengacu pada Polis.

Masa Pembayaran Kontribusi: 10 tahun

Plan A

dalam satuan %

Usia Masuk Peserta (Tahun)	Plan A (Tahun Polis)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18 - 55	24	24	24	24	34	44	44	54	64	69

Plan B

dalam satuan %

Usia Masuk Peserta (Tahun)	Plan B (Tahun Polis)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	47	47	47	47	57	67	67	77	87	92
19	47	47	47	47	57	67	67	77	87	92
20	47	47	47	47	57	67	67	77	87	92
21	47	47	47	47	57	67	67	77	87	92
22	47	47	47	47	57	67	67	77	87	92
23	47	47	47	47	57	67	67	77	87	92
24	46	46	46	46	56	66	66	76	86	91
25	46	46	46	46	56	66	66	76	86	91
26	46	46	46	46	56	66	66	76	86	91
27	46	46	46	46	56	66	66	76	86	91
28	46	46	46	46	56	66	66	76	86	91
29	46	46	46	46	56	66	66	76	86	91
30	45	45	45	45	55	65	65	75	85	90
31	45	45	45	45	55	65	65	75	85	90
32	45	45	45	45	55	65	65	75	85	90
33	44	44	44	44	54	64	64	74	84	89
34	44	44	44	44	54	64	64	74	84	89
35	43	43	43	43	53	63	63	73	83	88
36	43	43	43	43	53	63	63	73	83	88
37	42	42	42	42	52	62	62	72	82	87
38	42	42	42	42	52	62	62	72	82	87
39	41	41	41	41	51	61	61	71	81	86
40	41	41	41	41	51	61	61	71	81	86
41	40	40	40	40	50	60	60	70	80	85
42	40	40	40	40	50	60	60	70	80	85
43	39	39	39	39	49	59	59	69	79	84
44	39	39	39	39	49	59	59	69	79	84
45	39	39	39	39	49	59	59	69	79	84
46	38	38	38	38	48	58	58	68	78	83
47	38	38	38	38	48	58	58	68	78	83
48	37	37	37	37	47	57	57	67	77	82
49	36	36	36	36	46	56	56	66	76	81
50	35	35	35	35	45	55	55	65	75	80
51	34,5	34,5	34,5	34,5	44,5	54,5	54,5	64,5	74,5	79,5
52	34,5	34,5	34,5	34,5	44,5	54,5	54,5	64,5	74,5	79,5
53	34,5	34,5	34,5	34,5	44,5	54,5	54,5	64,5	74,5	79,5
54	34,5	34,5	34,5	34,5	44,5	54,5	54,5	64,5	74,5	79,5
55	34,5	34,5	34,5	34,5	44,5	54,5	54,5	64,5	74,5	79,5



Plan C

dalam satuan %

Usia Masuk Peserta (Tahun)	Plan C (Tahun Polis)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	47	47	47	47	57	67	67	77	87	92
19	47	47	47	47	57	67	67	77	87	92
20	47	47	47	47	57	67	67	77	87	92
21	47	47	47	47	57	67	67	77	87	92
22	46	46	46	46	56	66	66	76	86	91
23	46	46	46	46	56	66	66	76	86	91
24	46	46	46	46	56	66	66	76	86	91
25	46	46	46	46	56	66	66	76	86	91
26	45	45	45	45	55	65	65	75	85	90
27	45	45	45	45	55	65	65	75	85	90
28	45	45	45	45	55	65	65	75	85	90
29	45	45	45	45	55	65	65	75	85	90
30	44	44	44	44	54	64	64	74	84	89
31	44	44	44	44	54	64	64	74	84	89
32	43	43	43	43	53	63	63	73	83	88
33	43	43	43	43	53	63	63	73	83	88
34	42	42	42	42	52	62	62	72	82	87
35	42	42	42	42	52	62	62	72	82	87
36	41	41	41	41	51	61	61	71	81	86
37	41	41	41	41	51	61	61	71	81	86
38	40	40	40	40	50	60	60	70	80	85
39	40	40	40	40	50	60	60	70	80	85
40	40	40	40	40	50	60	60	70	80	85
41	39	39	39	39	49	59	59	69	79	84
42	39	39	39	39	49	59	59	69	79	84
43	38	38	38	38	48	58	58	68	78	83
44	38	38	38	38	48	58	58	68	78	83
45	37	37	37	37	47	57	57	67	77	82
46	37	37	37	37	47	57	57	67	77	82
47	36	36	36	36	46	56	56	66	76	81
48	36	36	36	36	46	56	56	66	76	81
49	35	35	35	35	45	55	55	65	75	80
50	34,5	34,5	34,5	34,5	44,5	54,5	54,5	64,5	74,5	79,5
51	34	34	34	34	44	54	54	64	74	79
52	34	34	34	34	44	54	54	64	74	79
53	34	34	34	34	44	54	54	64	74	79
54	34	34	34	34	44	54	54	64	74	79
55	34	34	34	34	44	54	54	64	74	79

## H. RISIKO PRODUK

### 1. Risiko Operasional

Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, system teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance.

### 2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat di bursa efek maupun entitas yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Perubahan tingkat pengembalian, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat.

### 3. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos risiko kredit Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan Pengelola membayar kewajiban kepada nasabahnya. Pengelola telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 4. Risiko Pengakhiran

Jika Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Kontribusi yang telah dibayarkan.

Informasi lebih lanjut mengenai Risiko Produk mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id) (Produk Mega Amanah Perlindungan Keluarga)

## I. PERSYARATAN DOKUMEN & CARA MENGAJUKAN KLAIM

a. Dokumen klaim, yang harus disampaikan dan diterima secara lengkap oleh Pengelola selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta meninggal Dunia, adalah sebagai berikut:

- Formulir klaim meninggal dunia (Formulir yang disediakan Pengelola) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
- Polis asli atau Ringkasan Polis asli dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik;
- Salinan KTP Peserta dan Penerima Manfaat yang masih berlaku, salinan Paspor Peserta termasuk halaman cap Imigrasi pada saat pergi dan/atau pulang ibadah Haji dan/atau Umrah, salinan visa haji/umrah, salinan kartu keluarga/akta kelahiran/dokumen legal lainnya sebagai bukti hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) antara Peserta dan Penerima Manfaat, dan salinan ijin mengemudi Peserta yang masih berlaku dan diakui di negara setempat (apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas, dalam hal Peserta bertindak sebagai pengemudi kendaraan bermotor);


- Dokumen klaim, yang harus disampaikan dan diterima secara lengkap oleh Pengelola selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Peserta keluar dari menjalani Rawat Inap.
- Apabila terdapat dokumen pengajuan klaim menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
- Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak adanya persetujuan Pengelola.
- Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar imbal hasil atau kompensasi apapun apabila penyerahan Manfaat Asuransi tidak diambil pada waktunya atau Pengelola tidak diberikan data pembayaran yang benar.

Informasi lebih lanjut mengenai Persyaratan Dokumen & Cara Mengajukan Klaim mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id) (Produk Mega Amanah Perlindungan Keluarga)

## J. PENGECUALIAN

- Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan, Meninggal Dunia karena Kecelakaan, dan Meninggal Dunia saat melakukan ibadah Haji/Umrah
  - Melakukan tindakan bunuh diri; atau
  - Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi sehubungan:
    - Dihukum mati oleh pengadilan;
    - Dengan sengaja turut serta dalam suatu tindak kejahatan
    - Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam *Ta'awuni*.
- Manfaat Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama menjalankan ibadah Haji/Umrah
  - Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Dimulainya Asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi (mana yang terjadi terakhir);
  - Pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan kesehatan yang tidak dilakukan untuk tujuan pengobatan penyakit/cidera tubuh;
  - Untuk pengobatan karena penyakit akibat tindakan yang disengaja (aborsi, kecanduan alkohol atau obat-obatan terlarang, tato, sunat atau sterilisasi, percobaan bunuh diri, pembedahan atau perawatan untuk tujuan kosmetik, cedera tubuh yang disengaja);
  - Luka yang diakibatkan perjalanan dengan pesawat terbang kecuali apabila Peserta merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap;

Informasi lebih lanjut mengenai Pengecualian mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id) (Produk Mega Amanah Perlindungan Keluarga)



## K. SIMULASI

1. Peserta seorang Pria berusia 30 tahun.
2. Peserta membeli Plan C dengan Kontribusi Rp50.000.000 per tahun dengan masa pembayaran Kontribusi 10 tahun.
3. Tabel Kontribusi dan Santunan Asuransi<sup>2)</sup>:

Tahun Polis	Usia	Total Kontribusi <sup>1)</sup>	Dana Tahapan (Akhir Tahun Polis)	Santunan Asuransi Meninggal Dunia		
				Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	pada Saat Ibadah Haji & Umroh
1	30	50.000.000	-	62.500.000	125.000.000	125.000.000
2	31	100.000.000	-	125.000.000	250.000.000	250.000.000
3	32	150.000.000	-	187.500.000	375.000.000	375.000.000
4	33	200.000.000	-	250.000.000	500.000.000	500.000.000
5	34	250.000.000	-	312.500.000	625.000.000	625.000.000
6	35	300.000.000	-	375.000.000	750.000.000	750.000.000
7	36	350.000.000	-	437.500.000	875.000.000	875.000.000
8	37	400.000.000	-	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
9	38	450.000.000	-	562.500.000	1.125.000.000	1.125.000.000
10	39	500.000.000	100.000.000	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
11	40	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
12	41	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
13	42	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
14	43	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
15	44	500.000.000	100.000.000	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
16	45	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
17	46	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
18	47	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
19	48	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
20	49	500.000.000	410.000.000	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000

Catatan:

1. Kontribusi yang disetahunkan yang tertera pada tabel di atas merupakan Kontribusi dasar, jika terdapat Kontribusi tambahan, maka Pengelola akan menginformasikan melalui Endorsemen.
2. Simulasi pada Table Kontribusi dan Santunan Asuransi merupakan simulasi dengan kondisi standar (tidak dikenakan Kontribusi Tambahan). Jika berdasarkan hasil seleksi risiko Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan, maka Kontribusi tambahan tersebut tidak diperhitungkan pada Nilai Penyerahan Polis.

4. Tabel Estimasi Nilai Penyerahan Polis<sup>4)</sup>

Tahun Polis	Usia	Total Kontribusi <sup>1)</sup>	Nilai Penyerahan Polis (Akhir Tahun Polis) <sup>2)</sup>	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia <sup>3)</sup>		
				Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	pada Saat Ibadah Haji & Umroh
1	30	50.000.000	22.660.000	85.160.000	147.660.000	147.660.000
2	31	100.000.000	45.999.800	170.999.800	295.999.800	295.999.800
3	32	150.000.000	70.039.794	257.539.794	445.039.794	445.039.794
4	33	200.000.000	94.800.988	344.800.988	594.800.988	594.800.988
5	34	250.000.000	125.455.017	437.955.017	750.455.017	750.455.017
6	35	300.000.000	162.178.668	537.178.668	912.178.668	912.178.668
7	36	350.000.000	200.004.028	637.504.028	1.075.004.028	1.075.004.028
8	37	400.000.000	244.114.149	744.114.149	1.244.114.149	1.244.114.149
9	38	450.000.000	294.697.573	857.197.573	1.419.697.573	1.419.697.573
10	39	500.000.000	249.373.501	874.373.501	1.499.373.501	1.499.373.501
11	40	500.000.000	270.377.792	895.377.792	1.520.377.792	1.520.377.792
12	41	500.000.000	293.151.237	918.151.237	1.543.151.237	1.543.151.237
13	42	500.000.000	317.842.850	942.842.850	1.567.842.850	1.567.842.850
14	43	500.000.000	344.614.194	969.614.194	1.594.614.194	1.594.614.194
15	44	500.000.000	273.640.441	898.640.441	1.523.640.441	1.523.640.441
16	45	500.000.000	296.688.694	921.688.694	1.546.688.694	1.546.688.694
17	46	500.000.000	321.678.261	946.678.261	1.571.678.261	1.571.678.261
18	47	500.000.000	348.772.655	973.772.655	1.598.772.655	1.598.772.655
19	48	500.000.000	378.149.162	1.003.149.162	1.628.149.162	1.628.149.162
20	49	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000

Catatan:

1. Kontribusi tahunan yang tertera pada tabel di atas merupakan Kontribusi dasar, jika terdapat Kontribusi tambahan, maka Pengelola akan menginformasikan melalui Endorsemen.
2. Nilai Penyerahan Polis terbentuk setelah melewati Masa Mempelajari Polis dan Nilai Penyerahan Polis dapat naik ataupun menurun berdasarkan kondisi pasar. Jika Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis atau meninggal dunia bukan diakhir Tahun Polis, maka akan dibayarkan Nilai Penyerahan Polis yang terbentuk.
3. Manfaat Asuransi Meninggal Dunia merupakan akumulasi dari Santunan Asuransi Meninggal Dunia dan Nilai Penyerahan Polis.
4. Simulasi pada Table Kontribusi dan Santunan Asuransi merupakan simulasi dengan kondisi standar (tidak dikenakan Kontribusi Tambahan). Jika berdasarkan hasil seleksi risiko Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan, maka Kontribusi tambahan tersebut tidak diperhitungkan pada Nilai Penyerahan Polis.

### Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan

Peserta Meninggal Dunia pada akhir tahun ke-8 terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis akibat menderita serangan jantung, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar Rp500.000.000 ditambah dengan Nilai Polis akhir tahun ke-8 yaitu Rp244.114.149, sehingga Total Pengelola akan membayarkan Rp744.114.149 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

### Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Peserta Meninggal Dunia pada akhir tahun ke-8 terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis akibat kecelakaan, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar Rp1.000.000.000 ditambah dengan Nilai Polis akhir tahun ke-8 yaitu Rp244.114.149, sehingga Total Pengelola akan membayarkan Rp1.244.114.149 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

### Meninggal Dunia saat melakukan ibadah Haji/Umrah

Peserta Meninggal Dunia pada akhir tahun ke-16 terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis sakit pada saat menjalankan ibadah Haji, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar Rp1.250.000.000 ditambah dengan Nilai Polis akhir tahun ke-16 yaitu Rp296.688.694, sehingga Total Pengelola akan membayarkan Rp1.546.688.694 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

### Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Peserta menjalani Rawat Inap selama 5 hari pada bulan ke-9 pada tahun ke-2 dan Peserta sedang melakukan ibadah Haji dalam Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar Rp5.000.000 (Rp1.000.000 x 5 hari) dan Polis akan tetap aktif.

### Dana Tahapan

- Akhir Tahun Polis ke 10: Pemegang Polis mengajukan pencairan tahapan, maka Pengelola akan memberikan sebesar Rp100.000.000.
- Akhir Tahun Polis ke 15: Pemegang Polis mengajukan pencairan tahapan, maka Pengelola akan memberikan sebesar Rp100.000.000.
- Akhir Tahun Polis: Pemegang Polis mengajukan pencairan tahapan, maka Pengelola akan memberikan sebesar Rp410.000.000.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Brosur Mega Amanah Perlindungan Keluarga dengan mengakses [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id).

